SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MELANGGAR PKB DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 161 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003



Oleh:

SALEH IBRAHIM NIM. 20111440002

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skrips : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG

MELANGGAR PKB DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 161 UNDANG-UNDANG NOMOR 13

TAHUN 2003

Nama Mahasiwa : **SALEH IBRAHIM**

NIM : **20111440002**

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang di selenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 11 Februari 2015

Surabaya, 11 Februari 2015

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

(Dr. Asri Wijayanti, S.H,.M.H) (Abdul Fatah, S.H,.M.H)

Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

M. Hari Wahyudi, S.H,. M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi	MELANGGAR PKB DITIN	M BAGI PEKERJA YANG NJAU DARI KETENTUAN DANG NOMOR 13 TAHUN
Nama Mahas	siwa : SALEH IBRAHIM	
NIM	: 20111440002	
-	ahankan dihadapan Dewan Penguji pad kum Universitas Muhammadiyah Surab	_
		Surabaya, 11 Februari 2015
Dewan Peng	uji:	
Ketua	: Rhido Jusmadi, S.H,.M.H	()
Anggota	: 1. Dr. Asri Wijayanti, S.H,.M.H	()
	2. Abdul Fatah, S.H,.M.H	()

Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

M. Hari wahyudi, S.H,. M.H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SALEH IBRAHIM

NIM : 20111440002

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG

MELANGGAR PKB DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL

161 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dengan judul "Perlindungan

Hukum Bagi Pekerja Yang Melanggar PKB Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 161

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003" berdasarkan hasil penelitian, pemikiran

dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya telah

mencantumkan sumber aslinya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, dan apabila

dikemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia bertanggung jawab

secara akademik atau sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 11 Februari 2015

Yang membuat pernyataan

SALEH IBRAHIM

NIM: 20111440002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan HidayatNya, berupa kesadaran, ketabahan, dan nikmat tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Melangar PKB Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003". Hal ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari dukungan dan bantuan para dosen pembimbing dan semua kawan.

Pada kesempatan bahagia ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Dr.dr. Sukadiono, MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiayah Surabaya.
- Bapak M. Hari Wahyudi, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- 3. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H,.M.H selaku Dosen Pembimbing I atas segala perhatian, pengertian, dan kesbaranya dalam bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaiakan dengan baik.
- 4. Bapak Abdul Fatah, S.H,. M.H selaku Dosen Pembimbing II atas segala perhatian, pengertian, dan kesbaranya dalam bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaiakan dengan baik.

5. Selaku Dewan Penguji, Anggota-Anggota Dewan penguji yang telah

meluangkan waktu untuk menguji penulis.

6. Segenap Dosen dan Staf pada Fakultas Hukum Universiats

Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan

akademik peda penulis, sehinga penulis dapat menempuh perkuliahan

dengan lancar sampai akhir studi.

7. Kedua orang tuaku yaitu Alm. Bapak Ibrahim Soge Sengaji dan Ibu

Nurkamriati dan juga adik-adik ku yang selalu memberikan semangat serta

do'anya demi kemudahan dan kelancaran dalam penulisan Skripsi ini.

8. Semua pihak dan teman-teman Fakultas hukum tanks banget ya atas

semua do'a dan semangat, serta semua teman – teman kontraan, teman-

teman organisasi terima kasih support yang kalian berikan kepada ku.

9. Smua pihak yang telah membantu baik moril ataupun materil yang tidak

bisa penulis sebutkan satu persatu hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari

sempurna, untuk itu dari segala kerendahan penulis menerima segala kritikan

maupun saran yang membangun untuk melangkah kearah yang lebih sempurna.

Dan semoga tulisan dapat bermanfaat bagi semua.

Surabaya, 11 Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halar	man Judul	i
Halar	man Persetujuan	ii
Halar	man Pengesahan	iii
Surat	t Penyataam Keaslian	iv
Kata	Pengantar	v
Abstr	rak	vii
Dafta	ar Isi	vi
Dafta	ar Perundang-Undangan	xi
BAB	I. PENDAHULUAN	
1.	. Latar Belakang	1
2.	. Rumusan Masalah	5
3.	. Tujuan Penelitian	5
4.	Manfaat Penelitian	5
	a. Manfaat bagi Akademisi	6
	b. Manfaat Bagi Praktisi	6
	c. Manfaat Bagi Masyarakat	6
5.	. Metode Penelitian	6
	a. Pendekatan	6
	b. Sumber Bahan Hukum	7
	1). Bahan Hukum Primer	7
	2). Bahan Hukum Skunder	8

	c	Analisis Bahan Hukum	3
6.	Pe	rtanggungjawaban Sistematika	3
BAB	II.	BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA	4
YAN	G I	DISKORSING MENUJU PHK KARENA MELANGGAI	R
PKB	D	TINJAU DARI KETENTUAN PASAL 161 UNDANG	· -
UND	AN	G NOMOR 13 TAHUN 2003	
1.	Pe	rlindungan Hukum10)
	a.	Pengertian Perlindungan Hukum10	Э
	b.	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja1	0
2.	Pe	mutus Hubungan kerja (PHK)1	1
	a.	Pengertian1	1
		1) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20031	1
		2) Kamus	2
		3) Pendapat Ahli1	3
	b.	Larangan untuk PHK14	1
		Tabel.1	4
	c.	Pembolehan PHK1	6
		Tabel. 2	6
	d.	Kesalahan Besar1	7
		Tabel. 3	7
	e.	Hak-hak Pekerja Yang diPHK24	4
		Tabel.4	5

f.	Alasar	ı PHK			•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	26
	Tabel.	5			•••••						26
Pe	langgar	an Pa	sal 161 ¹	Undang-	Unda	ng Non	nor 13	3 Tahu	n 200	03	27
Ar	nalisis K	Casus	PHK Ka	ırena Me	langg	gar Pasa	al 161	Undar	ng-U	ndang	Nomor
13	Tahun	2003.	•••••		•••••	••••••	•••••	•••••	••••		33
Ш	I. UPA	YA	HUKU	J M YA	NG	DAPA	AT D	ILAF	KUF	KAN .	ATAS
JA]	DINY	A	SKOR	SING	N	IENU	JU	PHI	K	KAI	RENA
_AN	NGGA	R P	ASAL	161 U	J ND	ANG-	UNI	ANG	N	OMO)R 13
IUN	N 2003										
Uŗ	oaya Hu	kum l	Non Liti	gasi Kas	sus H	ubunga	n Indu	ıstrial			37
a.	Peruno	dingaı	n Bipatri	it	• • • • • •						37
b.	Peruno	dingaı	n Tripatı	it					••••		39
	1)	Med	iasi	•••••					• • • • •		39
Uŗ	oaya Hu	kum l	Litigasi	(Penyele	saian	Melalı	ıi Pen	gadilaı	n Hu	bunga	n
Inc	dustrial))									
	a.	PHI		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					• • • • •		42
	b.	Mah	kamah 1	Agung							46
		1) K	asasi				•••••				46
		2) Po	eninjaua	ın Kemba	ali	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					48
	Per An 13 III III III III III III III III III	Tabel. Pelanggar Analisis K 13 Tahun III. UPA JADINYA LANGGA IUN 2003 Upaya Hu a. Perunc b. Perunc 1) Upaya Hu Industrial a.	Tabel. 5 Pelanggaran Pasa Analisis Kasus 1 13 Tahun 2003. III. UPAYA 1 JADINYA JADINYA LANGGAR P. IUN 2003 Upaya Hukum II a. Perundingar b. Perundingar 1) Med Upaya Hukum II Industrial) a. PHI b. Mah 1) K	Tabel. 5 Pelanggaran Pasal 161 Manalisis Kasus PHK Kasus PASAL Managaran Pasak PASAL Managaran Pasak	Tabel. 5	Tabel. 5 Pelanggaran Pasal 161 Undang-Unda Analisis Kasus PHK Karena Melangg 13 Tahun 2003 III. UPAYA HUKUM YANG JADINYA SKORSING M ANGGAR PASAL 161 UND IUN 2003 Upaya Hukum Non Litigasi Kasus Hu a. Perundingan Bipatrit b. Perundingan Tripatrit 1) Mediasi Upaya Hukum Litigasi (Penyelesaian Industrial) a. PHI b. Mahkamah Agung 1) Kasasi	Tabel. 5	Tabel. 5 Pelanggaran Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Analisis Kasus PHK Karena Melanggar Pasal 161 13 Tahun 2003	Tabel. 5 Pelanggaran Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahur Analisis Kasus PHK Karena Melanggar Pasal 161 Undar 13 Tahun 2003 III. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAH JADINYA SKORSING MENUJU PHI ANGGAR PASAL 161 UNDANG-UNDANG IUN 2003 Upaya Hukum Non Litigasi Kasus Hubungan Industrial a. Perundingan Bipatrit	Tabel. 5 Pelanggaran Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 200 Analisis Kasus PHK Karena Melanggar Pasal 161 Undang-U 13 Tahun 2003 III. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUH JADINYA SKORSING MENUJU PHK ANGGAR PASAL 161 UNDANG-UNDANG N IUN 2003 Upaya Hukum Non Litigasi Kasus Hubungan Industrial a. Perundingan Bipatrit b. Perundingan Tripatrit 1) Mediasi Upaya Hukum Litigasi (Penyelesaian Melalui Pengadilan Hu Industrial) a. PHI b. Mahkamah Agung 1) Kasasi	Tabel. 5

BAB IV. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA			
2.	Saran	.52	
1.	Kesimpulan	.51	
1	77 . 1	~ 1	

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Fariana, Andi, *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan*, Mitra Wacana, 2012.

G. Karta, Sapoetra, *Hukum Perburuan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafindo, 1992.

Husni, Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,PT Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2010.

Jehani, Libertus, *Hak-hak Pekerja Bila Di-PHK: Panduan Hukum Pekerja*, Forum Sahabat. Jakarta,

_______, Hak-Hak Karyawan Kontrak: Pegangan Bagi Karyawan Kontrak, cetakan ke2, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

Marzuki, Peter, Mahmud, Penelitian Hukum (cetakan-2), kencana, Jakarta, 2007

Seri Undang-Undang Tim MedPress MP.UU.07, *Petunjuk Pelaksana PHK*, MedPress, 2001.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, *Analisis Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Yana, Indra, *Hak dan Kewajiban Karyawan: Tip Hukum Praktis*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.

YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Yayasan Obor Indonesia, Jakarat, 2007.

2. INTERNET

- https://id.berita.yahoo.com/mk-kabulkan-gugatan-korban-phk-hoteh-papandayan-090820980.html.diakses tanggal 29 Desember 2014. Jam 13.24 wib
- http://politik.kompasiana.com/2009/12/21/makan-semangka-di-phk-ramyana-41142.html. diakses: 21-11-2014. jam 16.36 wib
- http://www.hukumtenagakerja.com/pemutusan-hubungan-kerja-dankonsekuensinya. Diakes 9 Januari 2015. Jam 16.46 wib
- http://www.hukumtenagakerja.com/category/perundingan-bipartit/.diakses.9 januari 2015. Jam. 17.11 wib
- http://steveniwangginkafiarpapuakonsultan.blogspot.com/2010/05/upaya-hukum-hubungan-industrial.html. diakses 30 Januari 2015. Jam 13.11 wib.
- http://advokatku.blogspot.com/2010/06/kasasi-pengertian-dan prosedurnya.html. diakses tanggal 4 Februari 2015. Jam 17.39 wib

http://pa-tangerangkota.go.id/index.php/proses-penyelesaian-perkara-peninjauan-kembali.diakses 5 februari 2015. jam 11.40 wib

http://lib.unnes.ac.id/835/.diakses. 5 Februari 2015. Jam 12.02

3. Kamus

Camppbell Black Henry, Black's Law Dictionary, West Publishing co, 1968

Pendidikan Indonesia Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
 Ketenagakerjaan (LN RI Tahun 2003 Nomor 39, TLN RI Nomor 4279)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (LN RI Tahun 2004 Nomor 6, TLN RI Nomor 4356)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
 Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 2009 Nomor 157)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah (LN RI Tahun 2004 Nomor 9)
- Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- PKB PT. Interbat Nomor: KEP.188/1173/404.3.3/XII/2011 tanggal 04
 November 2011 Sidoarjo. Antara PT.INTERBAT dengan PUK.FSP.FARKES
 REFORMASI PT. INTERBAT. Disahkan oleh Disosnaker pada tanggal 29
 Desember 2011 Sidoarjo
- Surat Skorsing PT. Interbat Nomor: 664/INT/HRD/IX/2013 tanggal 30
 September 2013